



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1198, 2017

BPKP. Jabatan Fungsional. Auditor. Pengangkatan
Perpindahan dan Pengangkatan Kembali.
Perubahan.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1633/K/JF/2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pejabat Struktural Eselon I Unit Pengawasan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor perlu mempertimbangkan masa kerja jabatan dan pengalaman di unit pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses sertifikasi auditor, perlu mengubah ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Kembali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312);

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Kembali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1633/K/JF/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENGANGKATAN PERPINDAHAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Kembali diubah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 331) sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pejabat Struktural Eselon I atau Eselon II di unit APIP yang diangkat dalam Jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus lulus uji kompetensi yang dilakukan melalui proses sertifikasi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya dalam

waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan Auditor.

2. Ayat (2) dihapus.
3. Ketentuan ayat (3) diubah dan disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (3a) sampai dengan ayat (3e) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Proses sertifikasi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Utama harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya dan mengikuti Diklat Penjurusan Auditor Utama serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Utama; dan
 - b. apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Madya harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda dan mengikuti Diklat Penjurusan Auditor Madya serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Madya.
 - (3a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pejabat Struktural Eselon I yang memiliki masa kerja jabatan lebih dari atau sama dengan 2 (dua) tahun dan pengalaman di unit pengawasan lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, proses sertifikasi auditor dilakukan melalui sidang tim penguji kompetensi.
 - (3b) Tim penguji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan oleh Kepala BPKP terdiri dari:
 - a. satu Pejabat Struktural Eselon I BPKP atau APIP lainnya selaku Ketua merangkap Anggota Tim Penguji;
 - b. satu orang anggota tim penguji yang berasal dari Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. satu orang anggota tim penguji yang berasal dari Pejabat Struktural Eselon I instansi peserta uji

kompetensi atau dari unsur Komite Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

- (3c) Tim penguji kompetensi menyampaikan hasil sidang kepada Kepala BPKP.
 - (3d) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) menjadi dasar pertimbangan bagi Kepala BPKP untuk menyatakan kelulusan.
 - (3e) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3d) menjadi dasar penerbitan sertifikat Auditor Utama.
4. Ketentuan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (4) Pejabat Struktural Eselon I yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Madya dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Madya atau Sertifikat Auditor Madya, dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya.
5. Ketentuan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (5) Pejabat Struktural Eselon II yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Muda dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Muda atau Sertifikat Auditor Muda, dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA